

PEMBARUAN REGULASI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PEMBENTUKAN BANK WAKAF DI INDONESIA

Nun Harrieti^a, Lastuti Abubakar^b

ABSTRAK

Bank wakaf dapat didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas wakaf uang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dalam rangka memanfaatkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Bank wakaf dapat menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di Indonesia. Saat ini, pengelolaan wakaf uang melibatkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Menarik untuk dikaji bagaimanakah pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan perundang-undangan terkait wakaf uang yang khususnya meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Sebaiknya pembaruan regulasi tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga-lembaga terkait meliputi Kementerian Agama, BWI, OJK, BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan membuat aturan khusus mengenai bank wakaf sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf yang sudah diperbarui yang memuat aturan secara terperinci mengenai operasional bank wakaf.

Kata kunci: bank wakaf; perbankan Syariah; regulasi; wakaf.

ABSTRACT

A waqf bank can be defined as a Sharia Financial Institution that carries out the money waqf activities, including in the process of collecting, utilizing and distributing in the context of utilizing the waqf properties in the form of money in accordance with their function for worship interest and also to develop the public welfare. Waqf Bank can be one of the solutions in optimizing money waqf management in order to improve the welfare of the people including in Indonesia. Currently, the management of money waqf involves Sharia Banking as a Sharia Financial Institution that receives money waqf. It is interesting to investigate how is the renewal of financial service regulation within the establishment of waqf banks in Indonesia. This research was engaging a normative juridical research method with descriptive analytical research specifications. Renewal of financial services sector regulations within the establishment of waqf banks in Indonesia is by doing the amendment which related to money waqf in particular that covering the Sharia Banking Act and Waqf Act together with the implementing regulations. It is recommended that the renewal of the regulation is conducted by establish a coordinating forum between relevant institutions which includes Ministry of Religion, BWI, OJK, BI and Sharia National Economics and Finance (KNEKS), especially regarding the provisions which relating directly to the money waqf management in Indonesia by making a specific regulation about waqf banks as implementing regulations of the Sharia Banking Law and updated Waqf Law which accommodate a detailed regulations regarding waqf banks operations.

Keywords: regulation; sharia banking; waqf; waqf bank.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: nun_harrieti@yahoo.com.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Maqasid syariah merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan.¹ *Maqasid Syariah* dalam kegiatan perekonomian syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta benda, sehingga harta benda tidak diperkenankan hanya terpusat pada kelompok atau orang tertentu saja, peredarannya harus dapat seimbang dan berkeadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihi dan mengurangi.² Keadilan di dalam Islam dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam AlQuran dan Sunnah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama (Q.S. al-Tawbah (9):61).

Wakaf sebagai salah satu bentuk dari Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*) memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu menyeimbangkan peredaran harta benda di dalam masyarakat tersebut. Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad *Shallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam islam untuk kepentingan agama.³ Prinsip di dalam pengelolaan wakaf yang menyatakan "tahan pokoknya, bagikan hasilnya ("*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*")" mampu membentuk dana abadi yang dapat terus dikelola secara produktif. Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tersebut mampu memberikan masalah bagi masyarakat banyak, selain itu juga wakaf merupakan salah satu bentuk implementasi dari *hifz al-mal* atau menjaga harta benda yang merupakan salah satu unsur dari *maqasid syariah*, sehingga wakaf merupakan salah satu ruang lingkup ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam menyejahterakan rakyat banyak.

Ruh kegiatan ekonomi syariah adalah nilai ilahiyah, sehingga tujuan dilakukannya kegiatan perekonomian tersebut adalah untuk mendapatkan *Fadl* Allah melalui jalan yang Ridhoi oleh Nya dan menjauhi jalan yang dilarang oleh Nya, termasuk dalam pelaksanaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT agar mendapatkan ridhoNya sebagaimana ditentukan di dalam Al-Quran dan al-Hadis. Indonesia sebagai negara hukum telah mengundang berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian syariah

¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Kencana, Jakarta: hlm. 166.

² Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, Robbani Press, Jakarta, 1995, hlm. 390 dalam Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental", *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 116.

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta: 2008, hlm. 6.

termasuk di dalam bidang Wakaf dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI yang bersumber dari Al-Quran dan al-Hadist tersebut.

Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya menjadi dasar hukum pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis Undang-Undang Wakaf) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jumhur Ulama memberikan definisi mengenai wakaf yaitu menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan, sementara *'ain* aset tetap, tidak hilang dan berkurang, karena diambil benefitnya sepanjang penggunaan harta itu diperbolehkan menurut hukum Islam.⁴

Wakaf pada intinya adalah sedekah dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari benda wakaf dengan ketentuan menahan benda itu agar tidak diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan dengan tujuan agar manfaat dan keuntungan benda itu tetap langgeng (*dawam al-intifa*) dan pahalanya tetap mengalir pada pewakaf (wakif). Harta benda wakaf mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah satu bentuk harta benda wakaf berupa benda bergerak adalah uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Sebagaimana tujuan wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan *nazhir* yang profesional dalam pengelolaan wakaf uang, agar daya guna uang tersebut terus bertambah dan mampu memberikan manfaat secara maksimal.

Pembentukan Bank Wakaf merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari University Teknologi Malaysia, bank wakaf didefinisikan sebagai berikut:⁵

"waqf bank is intended to mean as one that is an interest free, not-for profit, and social bank the capital of which is dedicated mainly to social welfare, provision of micro financing, and economic development of the poor and under privileged."

Terjemahan bebasnya adalah Bank wakaf merupakan lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal. Menurut M.A. Mannan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek

⁴ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013 hlm. 310.

⁵ Mohammad T.S. "Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law." *Kumpulan Makalah Internasional Coneferance on Society and Economics Development IPEDR Singapura* Vol. 10, Singapura, 2011.

investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. *The establishment of a waqf bank could also be allowed, if it could be for the benefit of waqf, its beneficiaries, and is in the interest of public* (masalah amah).⁶ Terjemahan bebasnya adalah suatu pendirian bank wakaf dapat diizinkan, apabila dapat bermanfaat untuk kepentingan wakaf, mauquf alaih dan untuk kepentingan publik.

Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad mendefinisikan wakaf dalam arti luas, kata lembaga yang digunakan untuk menggambarkan bank wakaf memiliki makna yang sangat luas, apakah lembaga tersebut di bidang keuangan atau dibidang selain itu, sedangkan MA. Manan menyebutkan langsung bahwa bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. kata bank di dalam definisi tersebut juga belum secara spesifik menunjuk kelembagaan bank wakaf, mengingat kata bank saat ini digunakan secara luas tidak terbatas pada bank sebagai institusi keuangan, namun juga bank dengan makna lain seperti bank sampah, dan lain sebagainya.

Merujuk kepada fungsi bank wakaf itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, bahwa bank wakaf didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal, maka lembaga ini tidak hanya memiliki fungsi penghimpunan namun juga memiliki fungsi penyaluran dana atau dikenal dengan fungsi intermediasi (*intermediary function*). Lembaga ini menjalankan seluruh fungsi dalam pengelolaan wakaf meliputi penghimpunan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Bank wakaf ditujukan berbentuk lembaga yang berperan sebagai *intermediary* keuangan mengingat bank wakaf berperan tidak hanya sebagai penerima wakaf uang tetapi juga pengelola dari wakaf uang dan pendistribusi dari hasil pengelolaan wakaf uang tersebut. Lembaga yang berperan sebagai *intermediary* keuangan tak lain adalah berbentuk LKS, sehingga bank wakaf dapat didefinisikan sebagai LKS yang menjalankan aktivitas wakaf uang termasuk dalam proses penghimpunan, pendayagunaan, dan pendistribusiannya dalam rangka memanfaatkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertindak sebagai *intermediary institution* adalah perbankan Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang termasuk kedalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Perbankan syariah sebagai badan usaha memiliki fungsi intermediasi yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang *profitable* dan sebagai badan sosial perbankan syariah menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga *baitul mal* dan penghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang,

⁶ Mohammad Tahir Sabit haji Mohammad, "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank," *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 5, 2011, hlm. 381.

hal tersebut sebagaimana ditentukan di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan Syariah). Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Industri perbankan syariah memiliki aset yang paling besar dibandingkan aset lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah termasuk di Indonesia.

Terkumpulnya dana wakaf uang di dalam perbankan Syariah, di satu sisi dapat membantu penguatan struktur permodalan bank Syariah dan di sisi yang lain pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara professional dan lebih terstruktur. Daya jangkau perbankan Syariah yang saat ini cukup besar baik melalui kantor-kantor cabang maupun melalui layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam pengumpulan dana-dana wakaf uang dan disalurkan kembali demi mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan wakaf uang maupun perbankan syariah itu sendiri, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lain yang melakukan kegiatan baitul maal adalah baitul maal wat tamwil (BMT). BMT merupakan Lembaga keuangan mikro dengan prinsip Syariah yang mempunyai karakteristik khusus yaitu Baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infak sodaqoh, selain itu terdapat unsur tamwil yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah.⁷ sehingga BMT menjalankan dua jenis kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara baitul maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang memadai. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitul Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Sebelum berlakunya UU LKM, BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya

⁷ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2017), hlm. 96.

Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. BMT berbentuk koperasi harus tunduk pada Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Tentang Koperasi, KEPMEN No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan PERMEN No. 352/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah. Hingga saat ini pengelolaan BMT masih menggunakan peraturan yang beragam, hal tersebut dikarenakan karakteristik khusus BMT yang masuk ke dalam kategori LKMS sehingga ketentuan UU LKM berlaku bagi BMT begitu pula perundang-undangan dibidang perkoperasian berlaku apabila BMT berbadan hukum koperasi.

Sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai BMT di Indonesia, disamping itu daya jangkau BMT yang sempit tidak berskala nasional, akan menjadi kendala yang berarti apabila bank wakaf di Indonesia berbadan usaha BMT, mengingat bank wakaf tidak hanya bereperan sebagai pengelola dana wakaf tetapi juga penerima dana wakaf uang, sehingga dengan cakupan wilayah Indonesia yang begitu luas dan populasi penduduk yang sangat besar, diperlukan sebuah Lembaga yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik dalam sisi penerimaan namun juga pengelolaannya. Disisi yang lain BMT dapat menjadi partner strategis Bank wakaf dalam penyebaran pembiayaan melalui pengelolaan wakaf uang, sesuai dengan karakteristik BMT yang memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro yang tidak memiliki akses pada Lembaga perbankan.

Mengingat fungsi strategis perbankan syariah dalam perekonomian nasional, kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan, daya jangkau usahanya yang sangat luas dan landasan hukumnya yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tersendiri, Perbankan syariah memiliki potensi yang sangat strategis dalam menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Disisi yang lain pengelolaan Wakaf uang oleh perbankan syariah dapat menguatkan permodalan perbankan syariah itu sendiri, mengingat dana wakaf uang merupakan sumber dana yang tidak memerlukan adanya bagi hasil dengan nasabah dan jangka waktunya yang dapat berlangsung selamanya sehingga akan sangat membantu dari sisi likuiditas. *Social Islami Bank Limited (SIBL)* merupakan salah satu contoh perbankan yang berhasil mengembangkan pengelolaan wakaf uang di Bangladesh. Keberhasilan SIBL tersebut sangat dimungkinkan dapat diikuti oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.

Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang dari wakif dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), serta menempatkan wakaf uang tersebut di

dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir.⁸ Menarik untuk diteliti bagaimanakah pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam rangka pembentukan bank wakaf di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskripsi bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dengan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.⁹ Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis terkait permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Ekonomi (*Economic Constitution*) dan sekaligus Konstitusi Kesejahteraan Rakyat (*Welfare Constitution*).¹⁰ Penggalan dan pengembangan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis berupa wakaf merupakan salah satu langkah strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja.¹¹

Regulasi wakaf merupakan ujung tombak terlaksananya kegiatan perwakafan yang diharapkan mampu mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 tersebut. Regulasi tersebut akan menjadi *guidelines* bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan wakaf, seperti wakif, nazhir, mauquf alaih dan juga pemerintah. Saat ini Undang-Undang Wakaf menjadi payung hukum dalam kegiatan perwakafan di Indonesia, berbagai peraturan

⁸ Nun Harrieti, Etty Mulyati, "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Risalah*, Vol 17, No. 2, 2017, hlm. 146.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung: 2008, hlm. 57.

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2016, hlm. XIX.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 110.

pelaksanaannya pun sudah disahkan dan berlaku diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis PP Wakaf) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Wakaf. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, setelah disahkannya undang-undang ini semakin luas tidak hanya meliputi benda-benda tidak bergerak namun juga meliputi benda-benda bergerak termasuk uang.

Uang berdasarkan undang-undang ini dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat menjadi harta benda wakaf. Saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum kegiatan perekonomian syariah secara umum. Ketentuan yang dibuat masih secara parsial untuk bidang-bidang tertentu saja, seperti Undang-Undang Wakaf yang khusus mengatur mengenai Wakaf dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Dibentuknya payung hukum perundang-undangan untuk ekonomi syariah menjadi urgensi tersendiri mengingat praktik perekonomian syariah di Indonesia sudah semakin luas, selain itu Indonesia menganut *dual economic system* dimana sistem perekonomian syariah dilakukan berdampingan dengan sistem perekonomian konvensional, sehingga pembentukan payung hukum ekonomi syariah menjadi suatu hal yang sangat mendesak.

Ketentuan regulasi saat ini tidak memungkinkan terbentuknya bank wakaf dengan konsep perbankan syariah, padahal Nazhir wakaf uang memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan wakaf itu sendiri. Tugas Nazhir sangat berat karena nazhir tidak hanya harus mampu mempertahankan nilai besaran dan kemampuan (produktivitas) dana wakaf sepanjang waktu tapi juga pada saat yang sama harta tersebut harus mampu menghasilkan keuntungan yang akan dinikmati oleh mauquf alaih dan seiring dengan dinikmatinya keuntungan wakaf tersebut mengalir pulalah pahala kepada wakif.¹²

Pembaruan regulasi di sektor jasa keuangan merupakan hal yang tidak dapat dielakan dalam pembentukan bank wakaf tersebut di Indonesia, terutama regulasi di bidang perbankan syariah dan wakaf. Pembaruan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membarui, atau proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi, sosial, gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem sosial atau bagiannya. Dokumen narasi RPJMN IV 2020-2024 revisi per 28 Juni 2019 sasaran pilar Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap sebagaimana penjelasan di dalam dokumen tersebut ditetapkan untuk bidang hukum adalah penataan regulasi dan pembaruan

¹² Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Kementrian Riset dan Teknologi RI, Jakarta: 2005. hlm. 25

substansi hukum. Pembaruan regulasi merupakan bagian dari pembaruan substansi hukum yang dapat dicapai melalui perubahan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah khususnya meliputi perundang-undang perbankan syariah dan perundang-undangan wakaf. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah hanya menentukan bahwa bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) atau tidak lain hanya berfungsi sebagai LKS-PWU sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan wakaf, oleh karenanya pembaruan regulasi perbankan syariah diperlukan terutama berkenaan dengan ketentuan pasal ini. Perbankan syariah diberikan kewenangan tidak sebatas LKS-PWU tetapi berperan sebagai Nazhir yang dapat langsung mengelola dana wakaf uang.

Pasal 10 ayat (3) poin (c) Undang-Undang wakaf menentukan bahwa nazhir berbentuk badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Mengingat wakaf uang memiliki karakteristik yang khas karena uang berfungsi juga sebagai alat pembayaran dan sangat mudah dipindahtangankan, maka diperlukan aturan khusus mengenai nazhir wakaf uang. Diperlukan nazhir yang kredibel dan profesional di bidang keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga nazhir mampu melakukan tugasnya untuk mengelola harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, disamping itu pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf perlu melibatkan otoritas di bidang keuangan untuk menjaga agar harta benda wakaf tetap terjaga.

Ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur khusus di dalam Pasal 28-31 Undang-Undang Wakaf. Ketentuan pasal-pasal tersebut menentukan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri, wakaf tersebut dilaksanakan dengan membuat pernyataan kehendak wakif yang dibuat secara tertulis dan LKS menerbitkan serta menyerahkan SWU kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf lalu LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SWU. Ketentuan tersebut senada dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menempatkan perbankan syariah sebagai penerima wakaf uang, sehingga pembaharuan regulasi terkait ketentuan ini diperlukan agar perbankan syariah diberikan kewenangan tidak sebatas sebagai LKS-PWU, tetapi juga sebagai nazhir yang memiliki kewenangan untuk menerima, mendayagunakan dan mendistribusikan wakaf uang.

Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur khusus di dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Wakaf yaitu Pasal 22-27, Pasal 43, Pasal 48 ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf. Pasal 22- 27 PP Wakaf diantaranya menentukan kedudukan LKS sebagai LKS-PWU yang menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif. Penunjukan LKS sebagai LKS-PWU dilakukan oleh menteri agama atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbangan BWI tersebut diberikan terhadap LKS yang memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). Pasal 43 PP Wakaf mengatur mengenai pengadmistrasian pendaftaran wakaf uang kepada Menteri agama dengan ditembuskan kepada BWI dan pasal 48 ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wkaaf uang yang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Khusus untuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang melalui bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan dan apabila diinvestasikan diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan besarnya peranan LKS terutama bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang, di satu sisi bank syariah sebagai LKS hanya diposisikan sebagai LKS-PWU, namun disisi yang lain bank syariah juga diberikan kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf uang atas persetujuan nazhir.

Selain itu terdapat pula Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dan Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Nazhir Wakaf Uang. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi Setoran wakaf Uang, Investasi Wakaf uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir yang dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS, sedangkan investasi tidak langsung dilakukan melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan, yaitu melalui Bank Syariah,

BMT, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah dan lembaga keuangan syariah lain. Baik investasi langsung maupun tidak langsung sama-sama melibatkan LKS dalam pelaksanaannya terutama bank syariah.

Beberapa persyaratan Nazhir wakaf uang yang dipersyaratkan di dalam Peraturan BWI diantaranya adalah memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan meliputi pengetahuan di bidang keuangan syariah, kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan, dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan, selain itu memiliki reputasi keuangan di dalam masyarakat serta memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf uang. Syarat-syarat tersebut sangat terkait dengan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *intermediary institution*.

Regulasi yang ada saat ini di bidang wakaf uang hanya menempatkan bank syariah sebagai LKS-PWU namun disisi yang lain juga menempatkan bank syariah lebih dari sekedar penerima wakaf uang dengan mengharuskan nazhir mengelola dan menempatkan harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS termasuk bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah, sehingga nazhir sebagai pengelola wakaf uang hanya dapat melakukan pengelolaan menurut ketentuan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan tersebut dengan banyak melibatkan LKS terutama bank syariah. Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf ini diharapkan mampu menciptakan kegiatan wakaf uang di Indonesia yang lebih optimal dan efektif demi tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berbagai peraturan terkait dengan wakaf uang di Indonesia dijabarkan melalui bagan di bawah ini:

Tabel I
Perundang-Undangan Terkait Wakaf Uang

NO	JENIS PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN
1.	Undang-Undang Syariah Perbankan Syariah	Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
2.	Undang-Undang Wakaf	Pasal 28-31 Undang-Undang Wakaf yang menentukan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri, wakaf tersebut dilaksanakan dengan membuat pernyataan kehendak wakif yang dibuat secara tertulis dan LKS menerbitkan serta menyerahkan SWU

		<p>kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf lalu LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SWU.</p>
3.	PP Wakaf	<p>Pasal 22-27, Pasal 43, Pasal 48 Ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf. Pasal 22- 27 PP Wakaf diantaranya menentukan kedudukan LKS sebagai LKS-PWU yang menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif. Penunjukan LKS sebagai LKS-PWU dilakukan oleh menteri agama atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbangan BWI tersebut diberikan terhadap LKS yang memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah dan memiliki fungsi menerima titipan (<i>wadi'ah</i>).</p> <p>Pasal 43 PP Wakaf mengatur mengenai pengadmistrasian pendaftaran wakaf uang kepada Menteri agama dengan ditembuskan kepada BWI dan pasal 48 Ayat (2), (3), (4), (5) PP Wakaf mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wkaaf uang yang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.</p>
4.	Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Admistrasi Pendaftaran Wakaf Uang	<p>Peraturan ini terdiri dari 15 Pasal mengatur mengenai ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan dan pengawasan, peran masyarakat dan ketentuan penutup</p>
5.	Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang	<p>Peraturan ini terdiri dari 16 Pasal yang mengatur mengenai penerimaan wakaf uang, setoran wakaf uang, setoran wakaf uang secara langsung, setoran wakaf uang secara tidak langsung, wkaaf uang kolektif, penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, investasi wakaf uang, investasi wakaf uang secara langsung, investasi wkaaf uang secara tidak langsung, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, dan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf</p>

		uang secara tidak langsung.
6.	Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Nazhir Wakaf Uang	Peraturan ini terdiri dari 5 pasal yang mengatur mengenai persyaratan pendaftaran nazhir wakaf uang.

PENUTUP

Pembaruan regulasi sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan perundang-undangan terkait wakaf uang yang khususnya meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

Sebaiknya pembaruan regulasi di bidang sektor jasa keuangan dalam pembentukan bank wakaf ini dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar lembaga-lembaga terkait meliputi Kementerian Agama, BWI, OJK, BI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf uang di Indonesia dengan membuat aturan khusus mengenai bank wakaf sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Wakaf yang sudah diperbarui yang memuat aturan secara terperinci mengenai operasional bank wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung: 2008.

Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Kementerian Riset dan Teknologi RI, Jakarta: 2005.

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2016.

Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Kencana, Jakarta.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta: 2008.

Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013.

Jurnal

- Mohammad Tahir Sabit haji Mohammad, "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank," *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 5, 2011.
- Mohammad T.S. "Permissibility of Establishing Waqf Bank in Islamic Law." *Kumpulan Makalah Internasional Conference on Society and Economics Development IPEDR Singapura* Vol. 10, Singapura, 2011.
- Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2017).
- Nun Harrieti, ETTY Mulyati, "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Risalah*, Vol 17, No. 2, 2017.
- Yusuf Qardhawi, Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian, Robbani Press, Jakarta, 1995, hlm. 390 dalam Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental", *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Tentang Nazhir Wakaf Uang.
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.